

PERATURAN DESA

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN 2013**

**DESA LEMBOR KECAMATAN
BRONDONG KABUPATEN
LAMONGAN**



NOMOR : 1 TAHUN 2013

Sekretariat : Jl. Kapur Putih RT. 09/ III Lembor Brondong Lamongan 62263



PEMERITAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BRONDONG
PEMERINTAH DESA LEMBOR

Alamat : JL. Kapur Putih RT 09/ III Lembor Brondong Lamongan 62263

PERATURAN DESA LEMBOR KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMBOR
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LEMBOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembor Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Lembor Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA LEMBOR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMBOR TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembor Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 277.579.440,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 277.579.440,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 182.389.440,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 95.190.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lembor
Pada tanggal : 07 Februari 2013



Lampiran I : Peraturan Desa Lembor
 Nomor : 1 Tahun 2013
 Tanggal : 07 Februari 2013
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA LEMBOR KECAMATAN BRONDONG
 TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa	61.200.000,00	34.580.000,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	19.200.000,00	21.540.000,00	
1.1.1.1	Perusahaan Air Bersih	500.000,00	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	5.200.000,00	5.840.000,00	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.2.1.3	sewa Eks Bengkok sekdes PNS	1.200.000,00	1.200.000,00	
1.1.2.2	Pasar Desa	3.800.000,00	6.000.000,00	
1.1.2.3	Hasil Waduk	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	29.500.000,00	15.000.000,00	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	25.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan	4.500.000,00	10.000.000,00	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	10.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	10.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.5	Pos lain-lain yang sah	2.500.000,00	2.850.000,00	
1.1.5.1	Leges jual beli Rojo koyo	200.000,00		
1.1.5.2	Leges jual beli tanah	2.000.000,00	2.500.000,00	
1.1.5.3	Leges ijin keramaian	300.000,00	350.000,00	
1,2	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	3.259.440,00	3.259.440,00	
1.2.2	Insentif PBB	3.259.440,00	3.259.440,00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
		47.000.000,00	47.000.000,00	
1.4.1	ADD	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.4.2	Bansun	5.500.000,00	5.500.000,00	
1.4.3				
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	107.600.000,00	90.350.000,00	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.000.000,00	10.800.000,00	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	48.000.000,00	62.400.000,00	

1.5.3.3	TPBPD	3.600.000,00	4.650.000,00
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	45.000.000,00	-
1.5.3.5	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00
1.5.3.6	Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa		5.000.000,00
1.5.3.7	Subsidi PILKADES		6.500.000,00
1.5.3.7	Subsidi E-KTP	1.000.000,00	
	Tunjangan Purna Bakti BPD		4.500.000,00
	Bantuan Keuangan Desa Lainnya		
1,6	Hibah		
1.6.1	Hibah dari Pemerintah		
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Provinsi		
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	35.000.000,00	60.000.000,00
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	35.000.000,00	60.000.000,00
			-
1,7	Sumbangan dari Pihak Ketiga	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	254.059.440,00	277.579.440,00

2	BELANJA		
2,1	Belanja Langsung	9.809.440,00	9.809.440,00
	Belanja Pegawai Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00
	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3.259.440,00	3.259.440,00
	Honorarium Petugas Linmas	1.500.000,00	1.500.000,00
	Honorarium Pengurus RT/RW	3.600.000,00	3.600.000,00
	Honorarium Kader Gizi	250.000,00	250.000,00
2.1.2	Belanja Barang/ Jasa	166.450.000,00	166.975.000,00
2.1.2.1	Biaya Perjalanan Dinas	3.300.000,00	5.000.000,00
	Perjalanan Dinas Kepala Desa	2.100.000,00	2.500.000,00
	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	600.000,00	1.600.000,00
	Perjalanan Dinas LPM	600.000,00	600.000,00
	Perjalanan Dinas Kader Gizi	-	300.000,00
	Belanja Barang/Material	162.150.000,00	161.975.000,00
2.1.2.2	Belanja ATK	1.500.000,00	5.000.000,00
	Belanja Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00
	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa		3.000.000,00
	Pembayaran rekening Listrik	600.000,00	600.000,00
	Biaya Pensertifikatan Tanah kas Desa		9.000.000,00
	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (dua)	700.000,00	2.000.000,00
	Belanja Bahan Material ADD	61.850.000,00	48.500.000,00
2.1.2.3	Belanja Bahan Material Bansun	10.500.000,00	11.105.000,00
2.1.2.4	Belanja Material Jalan Poros Desa	39.500.000,00	70.000.000,00
2.1.2.5	Belanja material Kantor/ Balai Desa	45.000.000,00	-
2.1.2.6	Belanja operasional PILKADES		12.270.000,00
2.1.2.7	Pemberian Premi Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00
2.1.3	Belanja Modal	6.000.000,00	5.605.000,00
2.1.3.1	Belanja modal komputer	4.500.000,00	2.500.000,00
2.1.3.2	Belanja modal alat Fogging	1.500.000,00	
2.2.1.4	Belanja Kursi persewaan		3.105.000,00
2.2.1.5	Belanja Tidak Langsung		
2.2.1.6	Belanja Pegawai/Pnghasilan Kades	16.200.000,00	17.640.000,00
2.2.1.7	Belanja sewa Bengkok Kades	5.200.000,00	5.840.000,00
2.2.1.8	TPAPD Kades	9.000.000,00	10.800.000,00
2.2.1.9	Premi Asuransi Kades	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.2			
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan perangkat Desa Lainnya	54.000.000,00	68.400.000,00

2.2.2.2	Hasil sewa bengkok Perangkat Desa Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.2.3	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	48.000.000,00	62.400.000,00	
2.2.2.4				
2.2.3	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	3.600.000,00	9.150.000,00	
2.2.4	Purna bakti BPD		4.500.000,00	
2.2.4.1	TPBPD	3.600.000,00	4.650.000,00	
2.2.5				
2.2.5.1				
2.2.5.2				
	JUMLAH BELANJA	254.059.440,00	277.579.440,00	
3	PEMBIAYAAN			
3,1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLIPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3,2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			

Lembor, 07 Februari 2013

Kepala Desa Lembor



DRS. HARI ISWANTHO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LEMBOR KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

Alamat : JL. Kapur Putih RT 09/ III Lembor Brondong Lamongan 62263

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBOR KECAMATAN BRONDONG
NOMOR : 188/ 01 / 413.324.3/ 2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA LEMBOR
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 1 TAHUN 2013**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEMBOR

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Lembor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembor Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nerara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Desa Lembor Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita Acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Lembor membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembor tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEMBOR TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembor Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lembor
Pada Tanggal : 05 Pebruari 2013

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua,

M. NA'IM, S. Pd.





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA LEMBOR KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN**

Alamat : JL. Kapur Putih RT 09/ III Lembor Brondong Lamongan 62263

**BERITA ACARA
PERSETUJUAN PERATURAN DESA LEMBOR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA LEMBOR KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN**

TAHUN ANGGARAN 2013
Nomor : 027/ 01 /413.324.3/2013

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Lembor Kecamatan Brondong Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Lembor perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lembor Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Lembor mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Lembor menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Lembor Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Lembor

1. M. NA'IM, S. Pd.
Ketua

2. SABIT PORWANTO, SE.
Wakil Ketua

3. SOFWAN HADI, S. Ag.
Sekretaris

4. SUDARTO, S. Pdl,
Anggota

5. UMAR SAID, S. Pd.
Anggota

6. NURIL HUDA, S. Pd.
Anggota

7. FARROH, S. Pdl.
Anggota

8. KASMU'ANAM, SH.
Anggota

9. INDAH SETIAYUNI, S Pdl.:
Anggota

Handwritten signatures and initials corresponding to the list of members. The first signature is for Nuril Huda, the second for Farroh, the third for Kasmu'Anam, and the fourth for Indah Setiayuni. There are also some initials and marks above the first three names.